



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Sutan Syahrir No. 48 Pangkalan Bun 74111 Kalimantan Tengah
Telephone Nomor : (0532) 27210 Fax.27211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 000/305/DPPKUKM.4/III/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan motivasi kepada gerakan koperasi agar berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu pemberian penghargaan terhadap koperasi berprestasi atas pencapaian prestasinya dalam kurun waktu tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu Penunjukan / Penetapan Tim Penilai Koperasi Berprestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b), perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Koperasi Berprestasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penilai Koperasi Berprestasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penilaian Koperasi Berprestasi kepada para pihak;
 2. Melakukan Penilaian Koperasi Berprestasi terhadap Aspek Organisasi, Tatalaksana, Manajemen, Produktivitas, manfaat dan Dampak, Pengembangan dan daya saing;
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Koperasi Koperasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir sampai selesainya tugas dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL 18 Maret 2020

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan.
2. Masing-masing Petugas yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tentang : Tim Penilai Koperasi Berprestasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
Nomor : 000/305/DPPKUKM.4/III/2020.
Tanggal : 18 Maret 2020.

No	Nama / NIP/ Pangkat Gol. Ruang	Jabatan Struktural	Jabatan dalam SK
1.	Drs. H. MUHAMMAD YADI NIP. 19610420 198903 1 009 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ir. RESTUNINGSIH NIP. 19680921 199403 2 006 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Ketua
3.	TITIK ELLY WINA, S.H. 19691024 200312 2 003 Penata Muda Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi	Sekretaris
4.	Rr.FARIDA AGUNG RSK,S.Sos. NIP.19750210 201001 2 004 Penata (III/c)	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan.	Anggota
5.	MUHAMMAD SYAHBANDLK. S.H. NIP.19771020 200604 1 015 Penata Muda (III/b)	Analisis Koperasi	Anggota
6.	GUSTI MUHAMMAD MUSTAPA 19760522 201212 1 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	LINCE SEBO RANTEALLO,S.E.	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Anggota

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 18 Maret 2020

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009